



PUTUSAN
Nomor 303/Pid.B/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Usyanto**
2. Tempat lahir : Sampang
3. Umur/Tanggal lahir : 31/1 Januari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Kutil Gg IV Rt.8 Rw.1 Desa Gempol Kurung
Kec. Menganti Kab. Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 4 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 303/Pid.B/2023/PN Gsk tanggal 14 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 303/Pid.B/2023/PN Gsk tanggal 14 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **USYANTO** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kejahatan Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **USYANTO** selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 84 (delapan puluh empat) potong tembaga kabel.
Dikembalikan kepada PT. PLN wilayah mengganti melalui Saksi WAYA N AFFAN FEBRYASTA.
 - 2 (dua) karung kulit kabel.
 - 1 (satu) buah timbangan gantung.
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia Terdakwa USYANTO pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun bulan Juli 2023 bertempat di Desa karang Kiring Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----
-----Bahwa awal mulanya yaitu pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 14.00 wib Saksi HOLILI, Saksi MUHAMMAD HISOBAN dan Saksi

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENDANG SOLEH (berkas perkara terpisah) berangkat bersama-sama dari Cilegon dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil expander warna silver dengan Nopol A 1093 RG dengan tujuan ke kabupaten Gresik hendak mencari sasaran untuk mencuri kabel milik PLN di daerah Gresik dan Surabaya. Sesampainya di Gresik yaitu pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 Saksi HOLILI, Saksi MUHAMMAD HISOBAB dan Saksi ENDANG SOLEH (berkas perkara terpisah) mencari tempat penginapan-----

-----Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 02.00 wib Saksi HOLILI, Saksi MUHAMMAD HISOBAB dan Saksi ENDANG SOLEH (berkas perkara terpisah) melintasi daerah Jalan Raya Domas Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik melihat travo PLN, setelah mengamati situasi dan kondisi saat itu kemudian aksi HOLILI, Saksi MUHAMMAD HISOBAB dan Saksi ENDANG SOLEH (berkas perkara terpisah) berhenti dan Saksi HOLILI turun dari mobil membuka tutup travo dan langsung mematikan arus listrik dengan cara memutar saklar yang ada di dalam travo, setelah itu Saksi MUHAMMAD HISOBAB memotong kabel yang menghubungkan travo bagian atas sedangkan Saksi HOLILI memotong kabel travo di bagian bawah sedangkan Saksi ENDANG SOLEH berjaga di dalam 1 (satu) unit Mobil expander warna silver dengan Nopol A 1093 RG sambil mengawasi situasi sekitar. Setelah kabel berhasil terpotong Saksi MUHAMMAD HISOBAB dan Saksi ENDANG SOLEH (berkas perkara terpisah) bersama-sama menggulung kabel tersebut dan memasukkannya ke dalam mobil kemudian bergegas meninggalkan lokasi.

-----Bahwa setelah itu pada hari pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 08.00 wib langsung menuju ke gudang rosokan milik Terdakwa USYANTO yang berada di di Desa karang Kiring Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik untuk menjual kabel tembaga sebanyak 60 kg dengan harga perkilo Rp. 98.000,- (sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan dibeli oleh Terdakwa USYANTO total seharga Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah).-----

-----Bahwa perbuatan Terdakwa USYANTO yang telah membeli barang hasil curian yaitu berupa 60 kg kabel tembaga milik PT. PLN wilayah Menganti adalah tanpa seizin dan sepegetahuan dari yang berhak.-----

-----Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa USYANTO Korban PT. PLN menderita kerugian sebesar Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).----

-----Bahwa Perbuatan Terdakwa USYANTO tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana.-----

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wayan Affan Febryasta dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan semua keterangan saksi di Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara penadaan atas barang hasil pencurian;
- Bahwa Barang tersebut adalah milik PLN;
- Bahwa saksi bekerja di kantor PLN wilayah menganti dibagian K3I (kesehatan, keselamatan kerja dan keamanan lingkungan);
- Bahwa barang diambil Terdakwa pada saat itu berupa (a) 4 buah potong kabel tembaga ukuran 150 mm dengan panjang 9 m di tiap kabelnya ialah kabel tembaga yang menyambung dari traffo ke panel, (b) 4 buah potong kabel tembaga ukuran 90 mm panjang 50 cm ialah kabel tembaga mengarah ke pelanggan, (c) 4 buah potong kabel tembaga ukuran 150 mm dengan panjang 9 m di tiap kabelnya ialah kabel tembaga yang menyambung dari traffo ke panel, dan (d) 4 buah potong kabel tembaga ukuran 70 mm dengan panjang 6 m ialah kabel tembaga yang mengarah ke warga;;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi sebanyak 3 kali yakni yang pertama pada hari jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 04.11 WIB di Jalan Raya Pelem Watu No. 148 Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, yang kedua pada hari senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 03.55 WIB di Jalan Raya Desa Domas Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik dan yang ketiga pada hari senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 04.27 WIB di Jalan Raya Mojotengah depan balai desa Mojotengah Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik;
- Bahwa pada saat kejadian kehilangan kabel tersebut saksi sedang tidur berada dirumah;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian kabel tersebut dari WA group juga dari laporan pengaduan masyarakat sekitar yang mengalami pemadaman listrik secara tiba – tiba;
- Bahwa etelah itu tim saksi bergerak melakukan pengecekan dan mendapatakan kabel yang menyambung ke travo dalam keadaan terputus kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian pencurian tersebut Saat hari terjadinya pencurian itu juga;
- Bahwa kabel yang hilang tersebut masih dialiri listrik;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dengan adanya terputusnya kabel yang masih dialiri listrik tersebut terjadi pemadaman listrik secara tiba – tiba disekitar tempat kejadian tanpa diketahui pihak PLN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa ditempat kejadian tidak ada CCTV namun di sekitaran jalan raya arah ke tempat kejadian ada CCTV dan terekam pada saat itu melintas satu unit mobil Xpander warna putih ;
- Bahwa tidak ada saksi dari masyarakat sekitar yang mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil kabel yang masih dialiri listrik tersebut sepertinya dipotong dengan menggunakan gunting karena ada bekas potongan;
- Bahwa saksi mendapat kabar dari pihak kepolisian satu hari sejak saksi melaporkan kehilangan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu barang bukti berupa kabel potongan sudah ditemukan;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PLN Kurang lebihnya sebesar Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa kerugian sebesar Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) tersebut belum termasuk kerugian secara teknik;
- Bahwa untuk melakukan pemotongan kabel yang masih dialiri listrik tersebut harus mempunyai keahlian khusus ;
- Bahwa standar cara memotong atau mengambil kabel yang masih dialiri listrik harus padamkan terlebih dahulu travo dilokasi kemudian tegangan dilepaskan kemudian kita cek apakah tegangan sudah benar terlepas kemudian baru kita potong ;
- Bahwa cara memotong kabel yang berada diatas tersebut dengan menggunakan tangga;
- Bahwa alat untuk mengecek tegangan tersebut dengan menggunakan isolasi;
- Bahwa tegangan sudah dimatikan, kabel yang dialiri listrik bisa dipotong;
- Bahwa saksi ikut melihat CCTV yang berada disekitar jalan raya menuju lokasi kejadian;
- Bahwa dalam rekaman CCTV tersebut saksi melihat ada satu unit mobil Xpander warna putih yang melintas di jalan tersebut pada saat kejadian pemadaman listrik;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang berkaitan dengan penadaan barang hasil pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai karyawan PLN dalam melakukan perbaikan listrik memakai seragam yang lengkap dan ada identitasnya;
- Bahwa dalam melakukan perbaikan listrik dari karyawan PLN tidak boleh tanpa memakai seragam ;
- Bahwa saksi lapor ke pihak kepolisian 2 kali pada tanggal 23 Juni 2023 setelah kejadian pertama dan kedua karena ditanggal yang sama dan pada tanggal 3 Juli 2023 setelah kejadian yang ketiga ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

2. Mokhamad Joni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan semua keterangan saksi di Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara penadaan atas barang hasil pencurian;
- Bahwa barang yang hilang tersebut adalah milik PLN;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan PT Haleyora Powerindo yang merupakan mitra kerja PLN dan saksi bertugas dibagian pemeliharaan dan konstruksi pemindahan, penegakan tiang perbaikan kabel, pasang konstruksi di wilayah unit layanan pelanggan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik;
- Bahwa barang jenis apa saja yang diambil Terdakwa pada saat itu berupa (a) 4 buah potong kabel tembaga ukuran 150 mm dengan panjang 9 m di tiap kabelnya ialah kabel tembaga yang menyambung dari traffo ke panel, (b) 4 buah potong kabel tembaga ukuran 90 mm panjang 50 cm ialah kabel tembaga mengarah ke pelanggan, (c) 4 buah potong kabel tembaga ukuran 150 mm dengan panjang 9 m di tiap kabelnya ialah kabel tembaga yang menyambung dari traffo ke panel, dan (d) 4 buah potong kabel tembaga ukuran 70 mm dengan panjang 6 m dialah kabel tembaga yang mengarah ke warga;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi sebanyak 3 kali yakni yang pertama pada hari jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 04.11 WIB di Jalan Raya Pelem Watu No. 148 Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, yang kedua pada hari senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 03.55 WIB di Jalan Raya Desa Domas Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik dan yang ketiga pada hari senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 04.27 WIB di Jalan Raya Mojotengah depan balai desa Mojotengah Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik;
- Bahwa pada saat kejadian kehilangan kabel tersebut saksi sedang piket meaksanakan patroli di eilayah Menganti Gresik;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian kabel tersebut dari WA group juga dari laporan pengaduan masyarakat sekitar yang mengalami pemadaman listrik secara tiba – tiba;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui adanya pencurian kabel tersebut Bersama bergerak melakukan pengecekan dan saya mendapati 4 buah potong kabel tembaga ukuran 150 mm dengan panjang 9 m yang menghubungkan ke travo telah hilang dan hanya tersisa sepatu kabel kemudian saksi melakukan perbaikan dengan mengganti instalasi kabel yang hilang tersebut;
- Bahwa kondisi travo pada saat saudara datang untuk memperbaiki instalasi tersebut dalam kondisi saklar terhubung dan kabel tembaga yang ada dibawah maupun diatas panel travo terpotong;
- Bahwa kabel yang hilang tersebut sebelumnya masih dialiri listrik;
- Bahwa akibat dengan adanya terputusnya kabel yang masih dialiri listrik tersebut terjadi pemadaman listrik secara tiba – tiba disekitar tempat kejadian tanpa diketahui pihak PLN;
- Bahwa saksi melakukan perbaikan instalasi listrik tersebut ada saat itu juga setelah mendapatkan perintah untuk memperbaiki;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa ditempat kejadian tidak ada CCTV namun di sekitaran jalan raya arah ke tempat kejadian ada CCTV dan terekam pada saat itu melintas satu unit mobil Xpander warna putih ;
- Bahwa tidak ada saksi dari masyarakat sekitar yang mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil kabel yang masih dialiri listrik tersebut sepertinya dipotong dengan menggunakan gunting karena ada bekas potongan;
- Bahwa kabel yang diambil oleh Terdakwa tersebut merupakan kabel tembaga yang masih terbungkus;
- Bahwa saksi tidak tahu barang bukti berupa kabel potongan sudah ditemukan;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PLN kurang lebihnya sebesar Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa kerugian sebesar Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) tersebut belum termasuk kerugian secara teknik;
- Bahwa saksi 1. melihat kelokasi setelah kejadian pencurian kabel tersebut untuk memperbaiki ;
- Bahwa yang saksi temukan di lokasi kejadian tersebut ada bekas kebal terpotong ;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang berkaitan dengan penadahan barang hasil pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa dari adanya kejadian tersebut ada 29 laporan pengaduan dari masyarakat yang mengalami pemadaman listrik dari bulan April sampai dengan Juni 2023 ;
- Bahwa 29 laporan laporan pengaduan dari masyarakat tersebut di sekitar wilayah tempat kejadian yakni di Jalan Raya Pelem Watu Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, di Jalan Raya Domas Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik dan di Jalan Raya Mojotengah depan balaidesa Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik;
- Bahwa saksi tidak tahu kabel yang diambil oleh Terdakwa tersebut sudah diketemukan ;
- Bahwa kabel yang telah di potong tersebut tidak bisa dipergunakan kembali untuk mengaliri listrik ;
- Bahwa kabel yang telah di potong tersebut masih ada nilai ekonomisnya ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

3. Ahmad Nur Syarif, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan semua keterangan saksi di Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Usyanto yang telah kedapatan melakukan tindak pidana penadahan barang hasil pencurian;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 08.30 Wib, di gudang rongsokan besi tua jalan Kapten Darmo Sugondo Desa Karang kiring Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi yakni Aiptu Maskur Supyayitno, Aiptu Widi Nugroho dan Bripta heri Budiono Mangun;
- Bahwa kronologi saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 06.00 WIB saksi bersama rekan – rekan melaksanakan kegiatan gabungan bersama anggota reskrim polresta Mojokerto yang telah mendapat informasi adanya pelaku pencurian kabel PLN di wilayah Mojokerto yang menuju ke wilayah Gresik, dan berhasil menangkap pelaku pencurian di wilayah Mojokerto dan dari keterangan pelaku pencurian di wilayah

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mojokerto tersebut menerangkan bahwa kabel yang telah diambil di simpan di gudang rongsokan milik Terdakwa yang berada di Gresik, kemudian melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti, kemudian Terdakwa beserta barang bukti saksi amankan dan kami mendapat laporan dari PLN wiayah Menganti Kabupaten Gresik kemudian saksi kembangkan ternyata ada 2 kelompok pencurian kabel yang satu di wilayah mojokerto dan yang satu lagi di wilayah Gresik dan ke dua kelompok tersebut menyimpan kabelnya di gudang rongsokan milik Terdakwa ;

- Bahwa pada saat itu, saksi melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti dari Terdakwa yakni berupa 65 kg tembaga kabel, 2 buah karung kulit kabel dan 1 buah timbangan gantung kesemua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa ;
- Bahwa saksi menayakan kepada Terdakwa barang bukti tersebut didapatkan dari membeli kabel hasil pencurian keompok yang di wilayah Gresik;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ada tiga kelompok yang satu kelompok sudah tertangkap di wilayah mojokerto, yang satu lagi tertangkap termasuk Terdakwa di wilayah Gresik dan yang satu lagi belum tertangkap;
- Bahwa diantara kelompok pencurian kabel itu saling terpisah namun ketiga kelompok tersebut selaku penjual kabel di gudang rongsokan milik Terdakwa;
- Bahwa kelompok pertama yang di wilayah mojokerto menggunakan 1 unit mobil mitsubishi epander warna hitam nopol A-17152-RH, sedangkan kelompok 2 yang di wilayah gresik menggunakan 1 unit mobil mitsubishi epander warna silver nopol A-1093-RG, sedangkan kelompok 3 yang belum tertangkap menurut keterangan Terdakwa menggunakan 1 unit mobil Innova warna putih dan Honda mobilio warna putih;
- Bahwa kedua kelompok yang telah tertangkap tersebut merupakan warga bukan Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Gresik;
- Bahwa tujuan awal kedua kelompok tersebut hingga melakukan pencurian kabel?
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa tujuan mereka memang untuk mencuri kabel kemudian kembali kerumahnya;
- Bahwa 1 unit mobil mitsubishi epander warna silver nopol A-1093-RG yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut menurut keterangan Terdakwa merupakan mobil sewaan yang memang di sewa untuk mencuri;
- Bahwa barang bukti kabel tersebut sebagian sudah ada yang ditemukan di rumah Terdakwa dan ada yang sudah terjual ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa untuk mengambil kabel dari PLN tersebut tidak ijin ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

4. Muhammad Hisobah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan semua keterangan saksi di Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara penadaan barang hasil pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Usyanto;
- Bahwa barang yang hilang tersebut adalah milik PLN;
- Bahwa kaitan saksi dengan perkara Terdakwa tersebut dikarenakan yang melakukan pencurian barang tersebut adalah saksi, sedangkan Terdakwa sebagai Penada atas barang hasil pencurian yang saksi lakukan;
- Bahwa barang jenis apa saja yang diambil Terdakwa pada saat itu berupa (a) 4 buah potong kabel tembaga ukuran 150 mm dengan panjang 9 m di tiap kabelnya ialah kabel tembaga yang menyambung dari traffo ke panel, (b) 4 buah potong kabel tembaga ukuran 90 mm panjang 50 cm ialah kabel tembaga mengarah ke pelanggan, (c) 4 buah potong kabel tembaga ukuran 150 mm dengan panjang 9 m di tiap kabelnya ialah kabel tembaga yang menyambung dari traffo ke panel, dan (d) 4 buah potong kabel tembaga ukuran 70 mm dengan panjang 6 m dialah kabel tembaga yang mengarah ke warga;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sebanyak 3 kali yakni yang pertama pada hari jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 04.11 WIB di Jalan Raya Pelem Watu No. 148 Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, yang kedua pada hari senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 03.55 WIB di Jalan Raya Desa Domas Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik dan yang ketiga pada hari senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 04.27 WIB di Jalan Raya Mojotengah depan balai desa Mojotengah Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah saksi bersama saudara Endang Sholeh dan saudara Holili;
- Bahwa saksi berperan sebagai eksekutor atau memotong kabel,, saudara Holili membuka penutup travo, memotong kabel, mengeluarkan dan menarik kabel, serta ikut menjual kabel, saudara Endang Sholeh berperan sebagai sopir, mengawasi, membantu mengangkat kabel dan ikut menjual;
- Bahwa yang mempunyai ide awal melakukan pencurian kabel tersebut saksi bersama saudara Endang Sholeh dan saudara Holili ;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal saudara Endang Sholeh dan saudara Holili karena teman dan tetangga kampung ;
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB saksi berangkat dari cilegon bersama saudara Endang Sholeh, saudara Holili dan saudara Asep dengan menggunakan mobil Epander warna silver dengan Nopol A-1093-RG kemudian sesampai di Gresik pada hari sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB saksi bersama saudara Endang Sholeh dan saudara Holili langsung menuju Gudang besi tua milik Terdakwa, sedangkan saudara Asep balik pulang karena sakit, kemudian pada hari senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 02.00 WIB saksi bersama saudara Endang Sholeh dan saudara Holili melintas di daerah Menganti dan melakukan pencurian kabel dengan cara membuka tutup travo dan mematikan arus listrik dengan cara memutar seklar yang ada di dalam travo dan setelah arus listrik mati saksi menggunting kabel tersebut dan membawanya ke mobil ;
- Bahwa kabel yang saksi ambil tersebut dalam keadaan dialiri listrik;
- Bahwa saksi bukan merupakan petugas PLN;
- Bahwa saksi tidak ijin kepada PLN untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa saksi tidak melakukan survei namun saksi bersama teman – teman berkeliling terlebih dahulu untuk mencari sasaran dan apabila dirasa aman saksi bersama teman – teman melakukan aksi pencurian;
- Bahwa kondisi lokasi pencurian saat itu dalam keadaan sepi dan penerangannya sangat terang namun kemudian aliran listrik saksi padamkan sehingga menjadi gelap ;
- Bahwa penerangan jalan juga rumah warga disekitar lokasi kejadian pencurian menjadi gelap;
- Bahwa kabel yang sudah saksi ambil tersebut sudah saksi jual kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi menjual kabel kepada Terdakwa pada hari senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WIB di Gudang rosokan atau besi tua di Desa Karangkring Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa awalnya sekitar bulan April 2023 yakni pertama kali saksi menjual kabel;
- Bahwa saksi menjual kabel hasil pencurian tersebut harga per kilonya sebesar Rp. 98.000,- (Sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa total sebesar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) namun terpotong sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena sebelumnya

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami pinjam kepada Terdakwa jadi terima sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang menerima uang sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa uang hasil pencurian sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) tersebut sudah dibagi bertiga yang masing – masing menerima sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setelah dipotong sewa mobil dan biaya menginap di hotel, makan juga pakaian;
- Bahwa saksi menggunakan alat berupa alat 2 buah gunting dan sarana 1 unit mobil Xpander warna silver dengan nopol A-1093-RG;
- Bahwa 2 buah gunting tersebut milik bersama karena kami membelinya dengan iuran sedangkan 1 unit mobil Xpander warna silver dengan nopol A-1093-R milik rental yang saksi sewa;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi bersama teman – teman saudara jauh – jauh dari cilegon ke Gresik tersebut untuk melakukan pencurian;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi melakukan pencurian tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari karena saksi tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa saksi memilih sasaran pencurian di Gresik karena sebelumnya saksi sudah berkeliling ke Surabaya, namun di Surabaya sangat ramai, sedangkan di Gresik sepi;
- Bahwa saksi sebelumnya juga pernah melakukan pencurian kabel kurang lebihnya ada 10 kali;
- Bahwa saksi melakukan pencurian sebanyak 10 kali tersebut, sebanyak 8 kali bersama saudara Endang Sholeh, saudara Holili dan saudara asep, sedangkan sebanyak 2 kali bersama saudara Endang Sholeh dan saudara Holili;
- Bahwa saksi melakukan pencurian :
 - Pada tanggal 15 April 2023 di empat lokasi di wilayah Gresik
 - Pada tanggal 7 Mei 2023 di tiga lokasi wilayah kota Gresik
 - Pada tanggal 23 Juni 2023 di satu lokasi di wilayah menganti Gresik
 - Pada tanggal 03 Juli 2023 di dua lokasi di wilayah menganti gresik;
- Bahwa barang hasil pencurian Terdakwa jual kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 09.30 WIB di hotel batik gresik;
- Bahwa saksi mebearkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa saksi belum pernah dihukum dan baru pertama kali ini ;
- Bahwa saksi mengaku salah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

5. Muhammad Holili, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan semua keterangan saksi di Penyidik adalah benar ;
- Bahwa barang yang hilang tersebut adalah milik PLN;
- Bahwa kaitan saksi dengan perkara Terdakwa tersebut dikarenakan yang melakukan pencurian barang tersebut adalah saksi, sedangkan Terdakwa sebagai Penadah atas barang hasil pencurian yang saksi lakukan;
- Bahwa barang jenis apa saja yang diambil Terdakwa pada saat itu berupa (a) 4 buah potong kabel tembaga ukuran 150 mm dengan panjang 9 m di tiap kabelnya ialah kabel tembaga yang menyambung dari traffo ke panel, (b) 4 buah potong kabel tembaga ukuran 90 mm panjang 50 cm ialah kabel tembaga mengarah ke pelanggan, (c) 4 buah potong kabel tembaga ukuran 150 mm dengan panjang 9 m di tiap kabelnya ialah kabel tembaga yang menyambung dari traffo ke panel, dan (d) 4 buah potong kabel tembaga ukuran 70 mm dengan panjang 6 m dialah kabel tembaga yang mengarah ke warga;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sebanyak 3 kali yakni yang pertama pada hari jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 04.11 WIB di Jalan Raya Pelem Watu No. 148 Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, yang kedua pada hari senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 03.55 WIB di Jalan Raya Desa Domas Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik dan yang ketiga pada hari senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 04.27 WIB di Jalan Raya Mojotengah depan balai desa Mojotengah Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah saksi bersama saudara Endang Sholeh dan saudara Muhammad Hisobah ;
- Bahwa saksi berperan membuka penutup travo, memotong kabel, mengeluarkan dan menarik kabel, serta ikut menjual kabel;, saksi berperan membuka penutup travo, memotong kabel, mengeluarkan dan menarik kabel, serta ikut menjual kabel;aksi Muhammad Hisobah berperan sebagai eksekutor atau memotong kabel, membawa kabel dan menjual kabel dan saudara Endang Sholeh berperan sebagai sopir, mengawasi, membantu mengangkat kabel dan ikut menjual ;
- Bahwa yang mempunyai ide awal melakukan pencurian kabel tersebut saksi bersama saudara Endang Sholeh dan saudara Muhammad Hisobah ;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal saudara Endang Sholeh dan saudara Muhammad Hisobah karena teman dan tetangga kampung ;
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB saksi berangkat dari cilegon bersama saudara Endang Sholeh, saudara Muhammad Hisobah dan saudara Asep dengan menggunakan mobil Epander warna silver dengan Nopol A-1093-RG kemudian sesampai di Gresik pada hari sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB saksi bersama saudara Endang Sholeh dan saudara Holili langsung menuju Gudang besi tua milik Terdakwa, sedangkan saudara Asep balik pulang karena sakit, kemudian pada hari senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 02.00 WIB saksi bersama saudara Endang Sholeh dan saudara Muhammad Hisobah melintas di daerah Menganti dan melakukan pencurian kabel dengan cara membuka tutup travo dan mematikan arus listrik dengan cara memutar seklar yang ada di dalam travo dan setelah arus listrik mati saksi menggunting kabel tersebut dan membawanya ke mobil ;
- Bahwa kabel yang saksi ambil tersebut dalam keadaan dialiri listrik;
- Bahwa saksi bukan merupakan petugas PLN;
- Bahwa saksi tidak ijin kepada PLN untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa saksi tidak melakukan survei namun saksi bersama teman – teman berkeliling terlebih dahulu untuk mencari sasaran dan apabila dirasa aman saksi bersama teman – teman melakukan aksi pencurian;
- Bahwa kondisi lokasi pencurian saat itu dalam keadaan sepi dan penerangannya sangat terang namun kemudian aliran listrik saksi padamkan sehingga menjadi gelap ;
- Bahwa penerangan jalan juga rumah warga disekitar lokasi kejadian pencurian menjadi gelap;
- Bahwa kabel yang sudah saksi ambil tersebut sudah saksi jual kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi menjual kabel kepada Terdakwa pada hari senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WIB di Gudang rosokan atau besi tua di Desa Karangkring Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa awalnya sekitar bulan April 2023 yakni pertama kali saksi menjual kabel;
- Bahwa saksi menjual kabel hasil pencurian tersebut harga per kilonya sebesar Rp. 98.000,- (Sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa total sebesar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) namun terpotong sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena sebelumnya

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami pinjam kepada Terdakwa jadi terima sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang menerima uang sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa uang hasil pencurian sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) tersebut sudah dibagi bertiga yang masing – masing menerima sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setelah dipotong sewa mobil dan biaya menginap di hotel, makan juga pakaian;
- Bahwa saksi menggunakan alat berupa alat 2 buah gunting dan sarana 1 unit mobil Xpander warna silver dengan nopol A-1093-RG;
- Bahwa 2 buah gunting tersebut milik bersama karena kami membelinya dengan iuran sedangkan 1 unit mobil Xpander warna silver dengan nopol A-1093-R milik rental yang saksi sewa;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi bersama teman – teman saudara jauh – jauh dari cilegon ke Gresik tersebut untuk melakukan pencurian;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi melakukan pencurian tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari karena saksi tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa saksi memilih sasaran pencurian di Gresik karena sebelumnya saksi sudah berkeliling ke Surabaya, namun di Surabaya sangat ramai, sedangkan di Gresik sepi;
- Bahwa saksi sebelumnya juga pernah melakukan pencurian kabel kurang lebihnya ada 10 kali;
- Bahwa saksi melakukan pencurian sebanyak 10 kali tersebut, sebanyak 8 kali bersama saudara Endang Sholeh, saudara Holili dan saudara asep, sedangkan sebanyak 2 kali bersama saudara Endang Sholeh dan saudara Muhammad Hisobah ;
- Bahwa saksi melakukan pencurian :
 - Pada tanggal 15 April 2023 di empat lokasi di wilayah Gresik
 - Pada tanggal 7 Mei 2023 di tiga lokasi wilayah kota Gresik
 - Pada tanggal 23 Juni 2023 di satu lokasi di wilayah menganti Gresik
 - Pada tanggal 03 Juli 2023 di dua lokasi di wilayah menganti gresik;
- Bahwa barang hasil pencurian Terdakwa jual kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 09.30 WIB di hotel batik gresik;
- Bahwa saksi mebearkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa saksi belum pernah dihukum dan baru pertama kali ini ;
- Bahwa saksi mengaku salah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

6. Endang Sholeh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan semua keterangan saksi di Penyidik adalah benar ;
- Bahwa barang yang hilang tersebut adalah milik PLN;
- Bahwa kaitan saksi dengan perkara Terdakwa tersebut dikarenakan yang melakukan pencurian barang tersebut adalah saksi, sedangkan Terdakwa sebagai Penadah atas barang hasil pencurian yang saksi lakukan;
- Bahwa barang jenis apa saja yang diambil Terdakwa pada saat itu berupa (a) 4 buah potong kabel tembaga ukuran 150 mm dengan panjang 9 m di tiap kabelnya ialah kabel tembaga yang menyambung dari traffo ke panel, (b) 4 buah potong kabel tembaga ukuran 90 mm panjang 50 cm ialah kabel tembaga mengarah ke pelanggan, (c) 4 buah potong kabel tembaga ukuran 150 mm dengan panjang 9 m di tiap kabelnya ialah kabel tembaga yang menyambung dari traffo ke panel, dan (d) 4 buah potong kabel tembaga ukuran 70 mm dengan panjang 6 m dialah kabel tembaga yang mengarah ke warga;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sebanyak 3 kali yakni yang pertama pada hari jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 04.11 WIB di Jalan Raya Pelem Watu No. 148 Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, yang kedua pada hari senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 03.55 WIB di Jalan Raya Desa Domas Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik dan yang ketiga pada hari senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 04.27 WIB di Jalan Raya Mojotengah depan balai desa Mojotengah Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah saksi bersama saudara Hisobah dan saudara Muhammad Hisobah ;
- Bahwa saksi berperan sebagai sopir, mengawasi, membantu mengangkat kabel dan ikut menjual , saksi Holili berperan membuka penutup travo, memotong kabel, mengeluarkan dan menarik kabel, serta ikut menjual kabel; saksi berperan membuka penutup travo, memotong kabel, mengeluarkan dan menarik kabel, serta ikut menjual kabel;aksi Muhammad Hisobah berperan sebagai eksekutor atau memotong kabel, membawa kabel dan menjual kabel;
- Bahwa yang mempunyai ide awal melakukan pencurian kabel tersebut saksi bersama saudara Muhammad Hisobah dan saudara Holili;
- Bahwa saksi mengenal saudara Muhammad Hisobah dan saudara Holili karena teman dan tetangga kampung ;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB saksi berangkat dari cilegon bersama saudara Holili , saudara Muhammad Hisobah dan saudara Asep dengan menggunakan mobil Epander warna silver dengan Nopol A-1093-RG kemudian sesampai di Gresik pada hari sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB saksi bersama saudara Muhammad Hisobah dan saudara Holili langsung menuju Gudang besi tua milik Terdakwa, sedangkan saudara Asep balik pulang karena sakit, kemudian pada hari senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 02.00 WIB saksi bersama saudara Endang Sholeh dan saudara Muhammad Hisobah melintas di daerah Menganti dan melakukan pencurian kabel dengan cara membuka tutup travo dan mematikan arus listrik dengan cara memutar seklar yang ada di dalam travo dan setelah arus listrik mati saksi menggantung kabel tersebut dan membawanya ke mobil ;
- Bahwa kabel yang saksi ambil tersebut dalam keadaan dialiri listrik;
- Bahwa saksi bukan merupakan petugas PLN;
- Bahwa saksi tidak ijin kepada PLN untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa saksi tidak melakukan survei namun saksi bersama teman – teman berkeliling terlebih dahulu untuk mencari sasaran dan apabila dirasa aman saksi bersama teman – teman melakukan aksi pencurian;
- Bahwa kondisi lokasi pencurian saat itu dalam keadaan sepi dan penerangannya sangat terang namun kemudian aliran listrik saksi padamkan sehingga menjadi gelap ;
- Bahwa penerangan jalan juga rumah warga disekitar lokasi kejadian pencurian menjadi gelap;
- Bahwa kabel yang sudah saksi ambil tersebut sudah saksi jual kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi menjual kabel kepada Terdakwa pada hari senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WIB di Gudang rosokan atau besi tua di Desa Karangkring Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa awalnya sekitar bulan April 2023 yakni pertama kali saksi menjual kabel;
- Bahwa saksi menjual kabel hasil pencurian tersebut harga per kilonya sebesar Rp. 98.000,- (Sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa total sebesar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) namun terpotong sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena sebelumnya kami pinjam kepada Terdakwa jadi terima sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menerima uang sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa uang hasil pencurian sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) tersebut sudah dibagi bertiga yang masing – masing menerima sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setelah dipotong sewa mobil dan biaya menginap di hotel, makan juga pakaian;
- Bahwa saksi menggunakan alat berupa alat 2 buah gunting dan sarana 1 unit mobil Xpander warna silver dengan nopol A-1093-RG;
- Bahwa 2 buah gunting tersebut milik bersama karena kami membelinya dengan iuran sedangkan 1 unit mobil Xpander warna silver dengan nopol A-1093-R milik rental yang saksi sewa;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi bersama teman – teman saudara jauh – jauh dari cilegon ke Gresik tersebut untuk melakukan pencurian;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi melakukan pencurian tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari karena saksi tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa saksi memilih sasaran pencurian di Gresik karena sebelumnya saksi sudah berkeliling ke Surabaya, namun di Surabaya sangat ramai, sedangkan di Gresik sepi;
- Bahwa saksi sebelumnya juga pernah melakukan pencurian kabel kurang lebihnya ada 10 kali;
- Bahwa saksi melakukan pencurian sebanyak 10 kali tersebut, sebanyak 8 kali bersama saudara Muhammad Hisobah , saudara Holili dan saudara asep, sedangkan sebanyak 2 kali bersama saudara Muhammad Hisobah dan saudara Muhammad Hisobah ;
- Bahwa saksi melakukan pencurian :
 - Pada tanggal 15 April 2023 di empat lokasi di wilayah Gresik
 - Pada tanggal 7 Mei 2023 di tiga lokasi wilayah kota Gresik
 - Pada tanggal 23 Juni 2023 di satu lokasi di wilayah menganti Gresik
 - Pada tanggal 03 Juli 2023 di dua lokasi di wilayah menganti gresik;
- Bahwa barang hasil pencurian Terdakwa jual kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 09.30 WIB di hotel batik gresik;
- Bahwa saksi mebearkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa saksi belum pernah dihukum dan baru pertama kali ini ;
- Bahwa saksi mengaku salah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan semua keterangan terdakwa di Penyidik adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah kedapatan melakukan tindak pidana penadahan barang hasil pencurian;
- Bahwa barang tersebut adalah milik PLN;
- Bahwa yang melakukan pencurian barang milik PLN tersebut Saudara Muhammad Hisobah , saudara Endang Sholeh dan saudara Holili ;
- Bahwa Terdakwa sebagai penada barang hasil pencurian yang dilakukan oleh Saudara Muhammad Hisobah , saudara Endang Sholeh dan saudara Holili;
- Bahwa saksi kenal dengan Saudara Muhammad Hisobah , saudara Endang Sholeh dan saudara Holili tersebut karena merupakan pelanggan Terdakwa untuk menjual barang bekas;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bekerja usaha jual beli barang rongsokan atau bekas;
- Bahwa barang yang Terdakwa beli dari Saudara Muhammad Hisobah , saudara Endang Sholeh dan saudara Holili barang tersebut berupa (a) 4 buah potong kabel tembaga ukuran 150 mm dengan panjang 9 m di tiap kabelnya ialah kabel tembaga yang menyambung dari traffo ke panel, (b) 4 buah potong kabel tembaga ukuran 90 mm panjang 50 cm ialah kabel tembaga mengarah ke pelanggan, (c) 4 buah potong kabel tembaga ukuran 150 mm dengan panjang 9 m di tiap kabelnya ialah kabel tembaga yang menyambung dari traffo ke panel, dan (d) 4 buah potong kabel tembaga ukuran 70 mm dengan panjang 6 m dialah kabel tembaga yang mengarah ke warga;
- Bahwa Terdakwa membeli barang berupa kabel dari Saudara Muhammad Hisobah , saudara Endang Sholeh dan saudara Holili tersebut pada hari senin tanggal 03 Juli 2023 di Gudang milik Terdakwa di desa Karangkiring Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik;
- Bahwa Terdakwa pernah bertanya mengenai asal – usul kabel dan mereka menjawab dari hasil pencurian kabel milik PLN namun Terdakwa tidak tahu PLN yang mana;
- Bahwa Saudara Muhammad Hisobah, saudara Endang Sholeh dan saudara Holili sering menjual barang berupa kabel kepada Terdakwa namun berapa kalinya Terdakwa tidak ingat;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Muhammad Hisobah, saudara Endang Sholeh dan saudara Holili menjual kabel ke tempat Terdakwa dengan cara memuat kabel ke dalam mobil kemudian di turunkan digudang rongsokan milik Terdakwa ;
- Bahwa mobil yang digunakan untuk memuat kabel tersebut yaitu 1 (satu) unit mobil Mitsubishi expander warna silver dan pernah juga menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki ertiga warna putih untuk no pol Terdakwa tidak ingat ;
- Bahwa menurut pengakuan Saudara Muhammad Hisobah, saudara Endang Sholeh dan saudara Holili mobil tersebut merupakan mobil sewa atau rental;
- Bahwa Terdakwa membeli engan harga per kilogram sebesar Rp. 98.000,- (Sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa bayarkan kepada saudara Muhammad Hisobah, saudara Endang Sholeh dan saudara Holili untuk membeli kabel tersebut sebesar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) untuk kabel seberat 60 kg;
- Bahwa saksi menjual Kembali kabel tersebut dengan harga per kilogram sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum menjualnya karena Terdakwa terlebih dahulu sudah diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa biasanya menjual kabel atau barang bekas kepada saudara kacong, namun kabel tersebut belum Terdakwa jual kepada saudara acong ;
- Bahwa ada yang lainnya yang menjual kabel kepada Terdakwa selain dari Saudara Muhammad Hisobah, saudara Endang Sholeh dan saudara Holili yakni saudara Modil bersama 3 orang temannya;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WIB di Gudang milik Terdakwa desa karangkiring kecamatan kebomas kabupaten Gresik;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum dalam perkara yang sama ataupun perkara lainnya ;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal atas apa yang telah Terdakwa lakukan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 84 (delapan puluh empat) potong tembaga kabel;
2. 2 (dua) karung kulit kabel;
3. 2 (dua) buah timbangan gantung;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Usyanto pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WIB di Gudang milik Terdakwa desa karangkiring kecamatan kebomas kabupaten Gresik ditangkap Petugas Kepolisian karena melakukan tindak pidana penadahan barang hasil pencurian milik PLN yang dilakukan oleh Saudara Muhammad Hisobah, saudara Endang Sholeh dan saudara Holili ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bekerja usaha jual beli barang rongsokan atau bekas;
- Bahwa saksi kenal dengan Saudara Muhammad Hisobah, saudara Endang Sholeh dan saudara Holili tersebut karena merupakan pelanggan Terdakwa untuk menjual barang bekas;
- Bahwa barang yang Terdakwa beli dari Saudara Muhammad Hisobah, saudara Endang Sholeh dan saudara Holili barang tersebut berupa (a) 4 buah potong kabel tembaga ukuran 150 mm dengan panjang 9 m di tiap kabelnya ialah kabel tembaga yang menyambung dari traffo ke panel, (b) 4 buah potong kabel tembaga ukuran 90 mm panjang 50 cm ialah kabel tembaga mengarah ke pelanggan, (c) 4 buah potong kabel tembaga ukuran 150 mm dengan panjang 9 m di tiap kabelnya ialah kabel tembaga yang menyambung dari traffo ke panel, dan (d) 4 buah potong kabel tembaga ukuran 70 mm dengan panjang 6 m dialah kabel tembaga yang mengarah ke warga;
- Bahwa Terdakwa membeli barang berupa kabel dari Saudara Muhammad Hisobah, saudara Endang Sholeh dan saudara Holili tersebut pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 di Gudang milik Terdakwa di desa Karangking Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik;
- Bahwa Saudara Muhammad Hisobah, saudara Endang Sholeh dan saudara Holili menjual kabel ke tempat Terdakwa dengan cara memuat kabel ke dalam mobil kemudian di turunkan digudang rongsokan milik Terdakwa ;
- Bahwa mobil yang digunakan untuk memuat kabel tersebut yaitu 1 (satu) unit mobil Mitsubishi expander warna silver dan pernah juga menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki ertiga warna putih untuk no pol Terdakwa tidak ingat ;
- Bahwa menurut pengakuan Saudara Muhammad Hisobah, saudara Endang Sholeh dan saudara Holili mobil tersebut merupakan mobil sewa atau rental;
- Bahwa Terdakwa membeli engan harga per kilogram sebesar Rp. 98.000,- (Sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa bayarkan kepada saudara Muhammad Hisobah, saudara Endang Sholeh dan saudara Holili untuk membeli kabel tersebut

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) untuk kabel seberat 60 kg;

- Bahwa saksi menjual Kembali kabel tersebut dengan harga per kilogram sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum menjualnya karena Terdakwa terlebih dahulu sudah diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PLN Kurang lebihnya sebesar Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa kerugian sebesar Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) tersebut belum termasuk kerugian secara teknik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah Usyanto, orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang/ error in persona;.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Gsk



suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi bahwa para terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap unsur Barang Siapa telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

Menimbang, bahwa unsure ini bersifat alternative dimana apabila salah satu unsure terbukti maka unsure tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam unsure kedua ini terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu asal dari kejahatan, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka bahwa barang itu "gelap" dan bukan barang "terang" dimana "barang asal kejahatan" misalnya asal dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, sekongkol dan lain-lain (R.SOESILO, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Penerbit Politea Bogor);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa Usyanto pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WIB di Gudang milik Terdakwa desa karangkiring kecamatan kebomas kabupaten Gresik ditangkap Petugas Kepolisian karena melakukan tindak pidana penadahan barang hasil pencurian milik PLN yang dilakukan oleh Saudara Muhammad Hisobah, saudara Endang Sholeh dan saudara Holili, pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 di Gudang milik Terdakwa di desa Karangkiring Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik dimana barang yang Terdakwa beli dari Saudara Muhammad Hisobah, saudara Endang Sholeh dan saudara Holili barang tersebut berupa (a) 4 buah potong kabel tembaga ukuran 150 mm dengan panjang 9 m di tiap kabelnya ialah kabel tembaga yang menyambung dari trafo ke panel, (b) 4 buah potong kabel tembaga ukuran 90 mm panjang 50 cm ialah kabel tembaga mengarah ke pelanggan, (c) 4 buah potong kabel tembaga ukuran 150 mm dengan panjang 9 m di tiap kabelnya ialah kabel tembaga yang menyambung dari trafo ke panel, dan (d) 4 buah potong kabel tembaga ukuran 70 mm dengan panjang 6 m ialah kabel tembaga yang mengarah ke warga dengan menggunakan mobil yang digunakan untuk memuat kabel tersebut yaitu 1 (satu) unit mobil Mitsubishi expander warna silver dan pernah juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan1 (satu) unit mobil Suzuki ertiga warna putih diamna mobil tersebut merupakan mobil sewa atau rental;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli engan harga per kilogram sebesar Rp. 98.000,- (Sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan uang yang Terdakwa bayarkan kepada saudara Muhammad Hisobah, saudara Endang Sholeh dan saudara Holili untuk membeli kabel tersebut sebesar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) untuk kabel seberat 60 kg;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh PLN Kurang lebihnya sebesar Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan Siapa telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke 1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan bukti berupa:

- 2 (dua) karung kulit kabel.
- 1 (satu) buah timbangan gantung

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 84 (delapan puluh empat) poto ng tembaga kabel yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada D ikembalikan kepada PT. PLN Wilayah Menganti melalui Saksi Wayan Affan Febryasta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT PLN Wilayah Menganti

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Usyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
84 (delapan puluh empat) potong tembaga kabel.

Dikembalikan kepada PT. PLN wilayah menganti melalui Saksi Wayan Affan Febyasta

- 2 (dua) karung kulit kabel.
- 1 (satu) buah timbangan gantung.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin, tanggal 13 Nopember 2023, oleh kami, Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Sri Sulastuti, S.H. , Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Susanti, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Nur Afrida, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Sulastuti, S.H.

Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum.

Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rini Susanti, S.E., S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)